

ANGGARAN DASAR LAND ROVER CLUB INDONESIA (LRCI)

1. Bahwa sesungguhnya Pancasila adalah Dasar dan Falsafah Bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang menjamin bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya yakni Masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa dalam pembangunan Manusia seutuhnya perlu dibina semua kegiatan masyarakat yang bersifat positif diantaranya kegemaran yang bertalian dengan kendaraan bermotor.
2. Bahwa dengan iktikad ikut serta mengembangkan kegemaran serta meningkatkan sifat solidaritas maka dibentuk sebuah perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

B A B I

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN dan WAKTU

Pasal 1

Perkumpulan ini bernama Land Rover Club Indonesia, merupakan suatu wadah yang menghimpun semua Penggemar Mobil merk Land Rover di Indonesia, dengan nama singkatan (LRCI) dan secara historis merupakan kelanjutan dari “ Rover Club Indonesia “ (RCI).

Pasal 2

1. Perkumpulan ini berkedudukan di Jakarta dimana kepengurusan berkantor pusat.
2. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 5 Agustus 1987.

B A B II

AZAS dan TUJUAN

Pasal 3

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila.

Pasal 4

Perkumpulan ini sebagai wadah guna menghimpun seluruh Penggemar Mobil merk Land Rover yang bertujuan mempererat kekeluargaan, menghimpun aspirasi Anggota dalam program kegiatan yang positif dan berguna.

B A B III

S I F A T

Pasal 5

1. Perkumpulan ini bersifat non politis.
2. Perkumpulan ini bersifat nasional, tidak berafiliasi dengan organisasi manapun.
3. Perkumpulan ini memberi kebebasan kepada Anggotanya untuk secara aktif beraspirasi dalam mengisi program yang positif yang bermanfaat bagi Anggota maupun bagi Organisasi.

B A B IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Keanggotaan Perkumpulan ini terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Luar Biasa
 - c. Anggota Sesepeuh
2. Yang dapat menjadi Anggota Biasa adalah Pemilik dan Penggemar Mobil merk Land Rover.
3. Yang dapat menjadi Anggota Luar Biasa adalah semua orang yang bersimpati kepada Organisasi dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus.
4. Anggota Sesepeuh adalah pendiri dan pengurus awal perkumpulan yang aktif hingga saat ini.
5. Anggota yang memiliki kendaraan Land Rover yang masih menjadi milik perusahaan, instansi pemerintah dan militer belum dapat mendaftarkan kendaraan tersebut di perkumpulan kecuali atas ijin dari instansi yang bersangkutan atau sedang dalam proses balik nama.
6. Keanggotaan ini bersifat bebas dan tidak mengikat.

Pasal 7

Keanggotaan berakhir karena :

1. Meninggal dunia
2. Atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat pengunduran diri.
3. Diberhentikan karena pelanggaran disiplin yang merugikan Organisasi.

Pasal 8

RAPAT ANGGOTA

1. Kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan ini berada dalam Rapat Anggota.
2. Rapat anggota diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
3. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan apabila :
 - a. Diminta oleh dua pertiga dari jumlah Anggota.
 - b. Ada hal penting yang menyangkut kelangsungan hidup Perkumpulan.
4. Keputusan dalam Rapat Anggota diambil secara musyawarah.

Pasal 9

PENGURUS

1. Pengurus Perkumpulan ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yaitu satu Ketua, satu Sekretaris, dan satu Bendahara. Apabila diperlukan lebih dari satu Ketua, maka salah satu dari mereka adalah Ketua Umum.
2. Pengurus dapat berhenti, karena :
 - a. Masa bhakti telah selesai dan telah terpilih pengurus baru.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Diberhentikan karena pelanggaran disiplin yang merugikan Perkumpulan.
 - d. Meninggal dunia.
3. Setiap Pengurus harus membuat laporan kerja setiap tahun pada Rapat Anggota Tahunan dan pada akhir masa bhaktinya dan dilaporkan pada Rapat Anggota melalui laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Ketua.
4. Pengurus diangkat dari Anggota pada Rapat Anggota. Masa bhakti Pengurus selama 3 (tiga) tahun dan Ketua hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa bhakti berturut-turut.
5. Pergantian kepengurusan dilakukan selambatnya pada akhir bulan Agustus tahun yang ditentukan.
6. Masa jabatan Ketua yang lama berakhir saat Ketua yang baru terpilih, disahkan dan dilantik oleh Rapat Anggota.
7. Masa Kepengurusan yang lama masih berlaku sampai dibubarkan oleh Ketua baru.
8. Ketua baru harus sudah dapat menetapkan susunan kepengurusannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilantik.

Pasal 10

CABANG

Untuk setiap Propinsi dapat dibentuk Cabang setelah mendapat persetujuan Pengurus Pusat. Cabang dipimpin oleh Ketua Cabang.

B A B V

KEKAYAAN dan DANA

Pasal 11

1. Kekayaan Perkumpulan ini diperoleh dari :
 - a. Uang pangkal yang ditarik satu kali dan iuran anggota yang ditarik setiap bulan.
 - b. Dana dari sponsor.
 - c. Hasil-hasil lain yang sah menurut hukum.
2. Penggunaan kekayaan Perkumpulan ini diatur dengan peraturan tersendiri.

B A B VI

PERUBAHAN dan PEMBUBARAN

Pasal 12

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan Rapat Anggota. Rapat ini harus dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota dan keputusannya harus disetujui lebih dari setengah jumlah Anggota yang hadir.
2. Apabila Perkumpulan bubar, maka kekayaan Perkumpulan setelah dikurangi beban atau tanggungan Perkumpulan akan digunakan untuk bantuan sosial. Rapat terakhir pembubaran Perkumpulan akan memutuskan kepada siapa kekayaan diserahkan.

B A B VII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

Rapat Pengurus menyusun dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga. Peraturan-peraturan di dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar ini.

B A B VIII

PENUTUP

Pasal 14

Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini atau Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 15

PENETAPAN ANGGARAN DASAR

Anggaran dasar ini berlaku sejak berdirinya LRCI dan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Rapat Anggota tahun 2002.

Jakarta, 31 Agustus 2002

Andiman Achmad
Ketua LRCI

Dwi Roosdyanto
Sekretaris LRCI

Panitia Perubahan AD/ART

B. Benny Bernady
Ketua

Adam Fajarudin
Anggota

Masrika
Anggota

Samsul
Anggota

Doddy Fidelis
Anggota

Moerad Radjasa
Anggota

**PERATURAN TAMBAHAN
LAND ROVER CLUB INDONESIA (LRCI)**

No. : 001/PT/LRCI/2002-1

SUMBER DANA

1. Pengurus dapat meminjam dana dari pihak ketiga setelah melaporkannya pada Rapat Anggota secara terperinci dari mana, digunakan untuk apa, dan apapun persetujuannya yang menyangkut dengan peminjaman tersebut.
2. Perkumpulan dapat menerima titipan barang untuk dijual dengan mendapat komisi sebesar 15% (lima belas per seratus) dari keuntungan, yang akan dimasukkan ke kas Perkumpulan.

Jakarta, 31 Agustus 2002

Pengurus LRCI,

**Andiman A.
Ketua**

**Dwi Roosdyanto
Sekretaris**

**PERATURAN TAMBAHAN
LAND ROVER CLUB INDONESIA (LRCI)**

No. : 002/PT/LRCI/2002-1

B O N U S

1. Perkumpulan akan memberikan bonus bagi Anggota yang mewakili LRCI untuk mengikuti kegiatan di luar LRCI, baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.
2. Bonus ditetapkan oleh Pengurus dan dilaporkan dalam Rapat Tahunan Anggota.
3. Bonus yang diberikan berupa gratis iuran bulanan anggota LRCI. Besar dan kriteria pemberian bonus sbb.:

Mewakili LRCI di Luar Negeri	:	6 bulan
Mewakili LRCI di Dalam Negeri/luar propinsi:		3 bulan
Mewakili LRCI di Musda IMI	:	2 bulan
4. Bonus juga akan diberikan untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya insidental dan akan diputuskan oleh Pengurus.
5. Peraturan ini berlaku mundur mulai awal tahun 2002.

Jakarta, 31 Agustus 2002

Pengurus LRCI,

**Andiman A.
Ketua**

**Dwi Roosdyanto
Sekretaris**

**PERATURAN TAMBAHAN
LAND ROVER CLUB INDONESIA (LRCI)**

No. : 003/PT/LRCI/2002-1

KTA / STICKER LRCI

Kartu Tanda Anggota KTA)

1. KTA diberikan kepada setiap Anggota LRCI.
2. KTA sebagai identitas diri yang resmi dan sah Anggota LRCI.
3. Masa berlaku KTA 1 (satu) tahun dan diperpanjang setiap tahun.

Sistim Penomoran KTA

Sistim penomoran dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Anggota Sesebuah: dimulai dengan huruf A dan dilanjutkan dengan nomer Anggota.
2. Anggota Biasa: dimulai dengan huruf B dan dilanjutkan dengan nomer Anggota.
3. Anggota Luar Biasa: dimulai dengan huruf C dan dilanjutkan dengan nomer Anggota.

Nomer Anggota diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran anggota.

Fasilitas KTA

Dengan menunjukkan KTA, Anggota akan mendapatkan keringanan biaya dalam mengikuti event intern LRCI dan potongan harga di PT Java Motors, Toko Standar Motor dan Restoran Jatinunggal.

Sticker LRCI

1. Sticker hanya untuk Anggota LRCI yang sah.
2. Sticker dipasang di mobil Land Rover Anggota sebagai identitas kendaraan Anggota LRCI.
3. Apabila Anggota ybs. mengundurkan diri dari keanggotaan, diberhentikan dari keanggotaan atau menjual mobilnya, sticker harus dilepas/dicabut.

4. Jumlah sticker yang dicetak untuk setiap anggota sesuai dengan jumlah mobil anggota yang terdaftar di Perkumpulan.
5. Sticker diberikan sepasang, berupa:
 - a. Transparan: tanpa nomer anggota, dipasang di kaca depan kiri atas dari dalam.
 - b. Scotlight: dengan nomer anggota, dipasang di kaca atau badan mobil (untuk canvas) bagian belakang.

Jakarta, 31 Agustus 2002

Pengurus LRCI,

**Andiman A.
Ketua**

**Dwi Roosdyanto
Sekretaris**

**PERATURAN TAMBAHAN
LAND ROVER CLUB INDONESIA (LRCI)**

No. : 004/PT/LRCI/2002-1

Tugas dan Sanksi Pengurus

1. Tugas Pengurus adalah :
 1. Membuat program kerja
 2. Menjalankan program kerja
 3. Menghadiri rapat pengurus
 4. Menghadiri rapat yang menyangkut tugas dan fungsinya
2. Ketua berhak dan wajib memberikan sanksi kepada Pengurus, bila :
 - Tiga kali (3 X) tidak menghadiri rapat.
 - Tidak membuat dan menjalankan program kerjanya
 - Tidak menjalankan tugas dan kewajiban lainnya sebagai Pengurus
3. Sanksi tersebut diberikan dengan urutan sebagai berikut :
 - a) Peringatan tertulis / lisan
 - b) Pemberhentian sementara sebagai Pengurus
 - c) Pemberhentian sebagai pengurus
4. Bila ada pemberhentian Pengurus, Ketua wajib melaporkannya pada Rapat Anggota berikutnya.

Jakarta, 31 Agustus 2002

Pengurus LRCI,

**Andiman A.
Ketua**

**Dwi Roosdyanto
Sekretaris**

